



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.3, 2020

KEUANGAN. PAJAK. Penerimaan Negara
Bukan Pajak. Kementerian Sosial (Penjelasan
dalam Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6454)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial berasal dari:
- Sekretariat Jenderal;
 - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
 - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial; dan
 - Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa

jasa:

- a. pengolahan data; dan/atau
 - b. pemanfaatan aplikasi pengolah dan analisis data, pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial untuk kepentingan pihak lain yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
 - (4) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Selain jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, yang berasal dari penerimaan:
 - a. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial berupa penjualan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh unit pelaksana teknis berdasarkan kontrak kerja sama;
 - b. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial berupa pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III dan tingkat IV bagi pegawai negeri sipil serta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif

atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 3

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a bagi instansi pemerintah dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d pada Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) diberikan kepada peserta didik yang berstatus sebagai:
 - a. mahasiswa tugas belajar Kementerian Sosial;
 - b. mahasiswa penerima beasiswa kerja sama;
 - c. mahasiswa penerima beasiswa prestasi;
 - d. mahasiswa kurang mampu; atau
 - e. mahasiswa layanan khusus.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Sosial setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5273), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5273), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|---|-----------------------|-------------------|
| I. DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL | | |
| A. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra "Wyata Guna", Bandung | | |
| 1. Jasa Terapi Masase oleh Penerima Manfaat | per jam | 50.000,00 |
| 2. Jasa SPA oleh Penerima Manfaat | per paket | 150.000,00 |
| B. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra "Mahatmiya", Tabanan | | |
| Jasa Terapi Masase oleh Penerima Manfaat | per jam | 50.000,00 |
| C. Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus "Rumbai", Pekanbaru, Riau | | |
| Jasa Penitipan Anak | per anak per bulan | 100.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|--|-----------|----------------|
| D. Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus "Antasena", Magelang | | |
| Jasa Bidang Perbengkelan Otomotif | | |
| 1. Cuci Kendaraan Roda 2 (dua) | per unit | 7.000,00 |
| 2. Cuci Kendaraan Roda 4 (empat) Standar | per unit | 30.000,00 |
| 3. Cuci Kendaraan Roda 4 (empat) Lengkap | per unit | 35.000,00 |
| 4. Cuci Kendaraan Roda 6 (enam) | per unit | 35.000,00 |
| 5. <i>Balancing</i> | | |
| a. Ring 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) | per ban | 10.000,00 |
| b. Ring 17 (tujuh belas) sampai dengan 18 (delapan belas) | per ban | 15.000,00 |
| 6. <i>Spooring</i> | per unit | 130.000,00 |
| 7. Jasa Ganti Oli | per mobil | 15.000,00 |
| 8. Isi Nitrogen | | |
| a. Kendaraan Roda 2 (dua) | | |
| 1) Isi Baru | per ban | 4.000,00 |
| 2) Tambah | per ban | 2.000,00 |
| b. Kendaraan Roda 4 (empat) | | |
| 1) Isi Baru | per ban | 10.000,00 |
| 2) Tambah | per ban | 7.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|---|--------------------|----------------|
| E. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra "Tan Miyat", Bekasi | | |
| Jasa Terapi Masase oleh Penerima Manfaat | per jam | 50.000,00 |
| F. Taman Anak Sejahtera "Harapan Ibu", Salemba | | |
| Jasa Penitipan Anak | | |
| 1. Perodesitas Bulanan | per anak per bulan | 500.000,00 |
| 2. Perodesitas Harian | per anak per hari | 100.000,00 |
| G. Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus "Paramita", Mataram | | |
| Jasa Bidang Otomotif | | |
| 1. Cuci Kendaraan Roda 2 (dua) | per unit | 7.000,00 |
| 2. Cuci Kendaraan Roda 4 (empat) Standar | per unit | 30.000,00 |
| 3. Cuci Kendaraan Roda 4 (empat) Lengkap | per unit | 35.000,00 |
| H. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual "Ciungwanara", Bogor | | |
| Jasa Bidang Otomotif | | |
| Cuci Kendaraan Roda 2 (dua) | per unit | 7.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|---|------------------------|-------------------|
| II. DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL | | |
| Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial | | |
| A. Izin Promosi Undian Gratis Berhadiah | per kegiatan | 100.000,00 |
| B. Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah | per periode per lokasi | 200.000,00 |
| III. BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL | | |
| Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung | | |
| A. Seleksi Ujian Masuk | | |
| Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2020/2021 | | |
| 1. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan | per calon mahasiswa | 250.000,00 |
| 2. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan | per calon mahasiswa | 250.000,00 |
| 3. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan | per calon mahasiswa | 250.000,00 |
| 4. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Magister Terapan | per calon mahasiswa | 350.000,00 |
| B. Sumbangan Pembinaan Pendidikan/Biaya Pendidikan | | |
| 1. Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020 | | |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|--|----------------------------|----------------|
| a. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan | per mahasiswa per SKS | 50.000,00 |
| b. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan | per mahasiswa per SKS | 50.000,00 |
| c. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan | per mahasiswa per SKS | 50.000,00 |
| d. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Magister Terapan/Program Studi Pekerja Sosial Program Spesialis 1 (satu) | per mahasiswa per semester | 5.000.000,00 |
| 2. Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2020/2021 | | |
| a. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan | | |
| 1) Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 8 (delapan) | per mahasiswa per semester | 1.950.000,00 |
| 2) Semester 9 (sembilan) sampai dengan Semester 14 (empat belas) (masih kontrak mata kuliah) | per mahasiswa per semester | 1.000.000,00 |
| 3) Semester 9 (sembilan) sampai dengan Semester 14 (empat belas) (hanya kontrak Bimbingan Skripsi) | per mahasiswa per semester | 800.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|--|----------------------------|----------------|
| b. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan | | |
| 1) Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 8 (delapan) | per mahasiswa per semester | 1.950.000,00 |
| 2) Semester 9 (sembilan) sampai dengan Semester 14 (empat belas) (masih kontrak mata kuliah) | per mahasiswa per semester | 1.000.000,00 |
| 3) Semester 9 (sembilan) sampai dengan Semester 14 (empat belas) (hanya kontrak Bimbingan Skripsi) | per mahasiswa per semester | 800.000,00 |
| c. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan | | |
| 1) Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 8 (delapan) | per mahasiswa per semester | 1.950.000,00 |
| 2) Semester 9 (sembilan) sampai dengan Semester 14 (empat belas) (masih kontrak mata kuliah) | per mahasiswa per semester | 1.000.000,00 |
| 3) Semester 9 (sembilan) sampai dengan Semester 14 (empat belas) (hanya kontrak Bimbingan Skripsi) | per mahasiswa per semester | 800.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|---|----------------------------|----------------|
| d. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Magister Terapan | | |
| 1) Semester 1 (satu) | per mahasiswa per semester | 7.750.000,00 |
| 2) Semester 2 (dua), Semester 3 (tiga), dan Semester 4 (empat) | per mahasiswa per semester | 5.000.000,00 |
| 3) Semester 5 (lima) sampai dengan Semester 8 (delapan) (hanya kontrak bimbingan Tesis) | per mahasiswa per semester | 1.000.000,00 |
| C. Registrasi Mahasiswa | | |
| Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020 | | |
| 1. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan | per mahasiswa | 200.000,00 |
| 2. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan | per mahasiswa | 200.000,00 |
| 3. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan | per mahasiswa | 200.000,00 |
| D. Cuti Akademik | | |
| 1. Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020 | | |
| a. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan | per mahasiswa per semester | 250.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|---|----------------------------|----------------|
| b. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan | per mahasiswa per semester | 250.000,00 |
| c. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan | per mahasiswa per semester | 250.000,00 |
| 2. Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2020/2021 | | |
| a. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan | per mahasiswa per semester | 250.000,00 |
| b. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan | per mahasiswa per semester | 250.000,00 |
| c. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan | per mahasiswa per semester | 250.000,00 |
| d. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Magister Terapan | per mahasiswa per semester | 500.000,00 |
| E. Praktikum | | |
| Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020 | | |
| 1. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan | per mahasiswa per SKS | 100.000,00 |
| 2. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan | per mahasiswa per SKS | 100.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|---|----------------------------|----------------|
| 3. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan | per mahasiswa per SKS | 100.000,00 |
| F. Bimbingan Karya Ilmiah | | |
| Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020 | | |
| 1. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan | per mahasiswa per semester | 300.000,00 |
| 2. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan | per mahasiswa per semester | 300.000,00 |
| 3. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan | per mahasiswa per semester | 300.000,00 |
| G. Ujian Akhir Program Studi | | |
| Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020 | | |
| 1. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan | per mahasiswa | 150.000,00 |
| 2. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan | per mahasiswa | 150.000,00 |
| 3. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan | per mahasiswa | 150.000,00 |
| H. Ijazah dan Transkrip | | |
| Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020 | | |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|--|---------------|----------------|
| 1. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan | per mahasiswa | 150.000,00 |
| 2. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan | per mahasiswa | 150.000,00 |
| 3. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan | per mahasiswa | 150.000,00 |
| I. Wisuda | | |
| 1. Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020 | | |
| a. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan | per mahasiswa | 500.000,00 |
| b. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan | per mahasiswa | 500.000,00 |
| c. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan | per mahasiswa | 500.000,00 |
| d. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Magister Terapan/Program Studi Pekerja Sosial Program Spesialis 1 (satu) | per mahasiswa | 500.000,00 |
| 2. Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2020/2021 | | |
| a. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan | per mahasiswa | 700.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
|---|---------------|----------------|
| b. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan | per mahasiswa | 700.000,00 |
| c. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan | per mahasiswa | 700.000,00 |
| d. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Magister Terapan | per mahasiswa | 700.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO